

**KAJIAN HUKUM**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**I. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keselamatan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. LLAJ tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis transportasi, tetapi juga menyangkut kepentingan publik yang luas, mulai dari mobilitas orang dan barang, keselamatan pengguna jalan, hingga kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang jalan.

Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan LLAJ sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Berdasarkan perkembangan kondisi empiris di Kabupaten Lamongan, terdapat peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Di sisi lain, hingga saat ini Kabupaten Lamongan belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan LLAJ, sehingga diperlukan dasar hukum daerah yang mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan penyelenggaraan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

**II. METODE KAJIAN HUKUM**

Kajian hukum ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya, serta dikaitkan dengan materi muatan yang dirumuskan dalam Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**III. KAJIAN YURIDIS NORMATIF**

**A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten**

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam membentuk Peraturan Daerah bersumber dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan perhubungan, termasuk lalu lintas dan angkutan jalan, merupakan urusan pemerintahan

konkuren yang sebagian kewenangannya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lamongan berwenang untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan LLAJ di wilayahnya melalui pembentukan Peraturan Daerah, sepanjang pengaturannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan hukum nasional mengenai penyelenggaraan LLAJ, termasuk pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri telah mengatur aspek teknis penyelenggaraan LLAJ, seperti manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan jalan, serta angkutan jalan. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dirumuskan dalam Naskah Akademik pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan daerah diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan lokal, memperjelas pelaksanaan kewenangan daerah, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan LLAJ.

#### C. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini telah memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kejelasan tujuan tercermin dari tujuan Ranperda untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Lamongan. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan terpenuhi karena pengaturan LLAJ merupakan kewenangan daerah kabupaten. Selain itu, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan diwujudkan melalui pengaturan yang responsif terhadap kondisi empiris daerah, sedangkan asas kejelasan rumusan dan keterbukaan menjadi landasan agar peraturan daerah ini mudah dipahami dan dapat dilaksanakan secara efektif.

### **IV. KAJIAN PRAKTIK DAN PERMASALAHAN HUKUM**

Secara empiris, Kabupaten Lamongan menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan LLAJ, antara lain meningkatnya pelanggaran lalu lintas, angka kecelakaan yang fluktuatif, serta tantangan kondisi infrastruktur jalan. Program pembangunan daerah di bidang jalan dan transportasi memerlukan dukungan regulasi yang komprehensif agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas.

Ketiadaan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan LLAJ berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum untuk memperkuat tata kelola LLAJ,

meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.

## **V. LANDASAN YURIDIS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

## **VI. KESIMPULAN KAJIAN HUKUM**

Berdasarkan kajian hukum normatif terhadap Naskah Akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang sah dan memiliki dasar yuridis yang kuat.

Peraturan Daerah ini diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tersebut layak untuk ditindaklanjuti ke tahap pembahasan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.